

**MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN CICIL EMAS
DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *MURĀBAHAH*
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR
CABANG AJIBARANG**



IAIN PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

RIFA ATUL MAHMUDAH
NIM. 1522203084

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifa Atul Mahmudah
NIM : 1522203086
Jenjang : Diploma III (D III)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas dengan Menggunakan Akad *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

Menyatakan bahwa Naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat. Apabila ada ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun.

Purwokerto, 10 Juli 2018

Yang menyatakan,



Rifa Atul Mahmudah
NIM. 1522203084


PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul


MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN CICIL EMAS
DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *MURĀBAHAH*
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG AJIBARANG

Yang disusun oleh Saudari **Rifa Atul Mahmudah** (NIM. 1522203054) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018** Ahli Madya (A.Md.) dalam **Ilmu Manajemen Perbankan Syariah** oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

Sekretaris Sidang/Penguji


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231200812027

Pembimbing/Penguji


Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I.
NIP. 198511122009122007

Purwokerto, Agustus 2018
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Fathul Annuddin Aziz, M.M.
NIP. 196804031994031004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Bisnis Islam IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Rifa Atul Mahmudah, NIM. 1522203084 yang berjudul:


**MIRIGASI RISIKO PEMBIAYAAN CICIL EMAS DENGAN
MENGUNAKAN AKAD *MURĀBAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG AJIBARANG**

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Juli 2018

Pembimbing,



Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I
NIP. 198511122009122007

MOTTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat” (Q.S Ibrahim: 7)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya karya tulis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan atas kehadiran Rasulullah SAW.

Penulis ingin mempersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat penulis kasihi dan sayangi, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Saeful Bahri dan Siti Zuriah yang telah memberikan semangat dan doa lahir batin. Terimakasih telah berusaha bekerja dengan keras demi kelancaran kuliah saya selama 3 tahun ini. Terimakasih untuk waktu dan tenaga yang telah kalian curahkan untuk menafkahi saya sampai sejauh ini.
2. Kepada Adikku Hasan Wahyudin. Terimakasih atas segala semangat dan doa kepada penulis sampai saat ini yang selalu diberikan kepada penulis. Sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Teruntuk Sahabat-Sahabatku yang masih terjalin silaturahmi sampai saat ini yang selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis sampai saat ini.
4. Teruntuk teman-teman D3 Manajemen Perbankan Syariah 2015 yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmahtullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah *alamin*, segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas dengan Menggunakan Akad *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang”.

Tak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syariah.

Untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Munjin, M. Pd. I., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto
3. Drs. Asdlori, M. Pd.I., Wakil Rektor II IAIN Purwokerto
4. Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Rektor III IAIN Purwokerto
5. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP.,M.Si., Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
7. H. Sochimim, Lc., M.Si., Ketua program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah

8. Dewi Laela Hilyatin, SE.,M.S.I. selaku Pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir.
9. Chandra Warsito, S.TP., M.Si. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
10. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto atas segala ilmu yang diberikan.
11. Seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang, terimakasih atas bimbingan, waktu yang telah disediakan, data dan penjelasan yang diberikan serta kesabaran dan kerjasamanya.
12. Teman-teman D3 Manajemen Perbankan Syariah 2015 yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Sangat besar harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis buat dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis tugas akhir ini dapat bermanfaat menjadi khasanah ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca yang budiman untuk menuju proses kesempurnaan.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
Amiin

Wassalamu'alaikumWarahmatullaahiWabarakatuh

Purwokerto, 10 Juli 2018



Rifa Atul Mahmudah
NIM. 1522203084

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>FathahdanWawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bilata' *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍahal-afḥāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:


شيئ	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūḍ</i>



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Maksud dan Tujuan Tugas Akhir.....	5
D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir	6
E. Metode Penelitian Tugas Akhir	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	7
3. Subyek dan Obyek Penelitian	7
4. Jenis dan Sumber Data	7
5. Teknik Pengumpulan Data.....	8
6. Metode Analisis Data.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	13
1. Tinjauan Umum Mengenai Mitigasi Risiko.....	13
a. Mitigasi Risiko	13

b. Jenis-jenis Risiko.....	16
2. Tinjauan Umum Mengenai Pembiayaan.....	19
a. Definisi Pembiayaan.....	19
b. Jenis-jenis Pembiayaan.....	20
c. Analisis Pembiayaan.....	24
d. Definisi BSM Cicil Emas.....	26
3. Tinjauan Umum Mengenai Akad <i>Murābahah</i>	26
a. Pengertian Akad <i>Murābahah</i>	26
b. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murābahah</i>	27
c. Rukun dan Syarat Akad <i>Murābahah</i>	28
B. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri.....	33
2. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.....	35
a. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	35
b. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.....	38
3. Sistem Operasional dan Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.....	42
B. Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.....	45
C. Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas dengan Menggunakan Akad <i>Murābahah</i> di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Cicil Emas di BSM KC Ajibarang.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Simulasi Angsuran BSM Cicil Emas.....	48
Tabel 3.2 Kriteria Nasabah Berkaitan dengan Pembiayaan Cicil Emas.....	51



IAIN PURWOKERTO


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang..... 39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Brosur BSM Cicil Emas Bank Syariah Mandiri
- Lampiran 2 Formulir Cicil Emas
- Lampiran 3 Blangko Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 4 Sertifikat Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- Lampiran 5 Sertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 6 Sertifikat Komputer
- Lampiran 7 Sertifikat Opak
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

**MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN CICIL EMAS
DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *MURĀBAHAH*
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG AJIBARANG**

Rifa Atul Mahmudah
NIM. 1522203084

ABSTRAK

BSM Cicil Emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang. BSM Cicil Emas adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murābahah* yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur dan dalam jumlah yang sama setiap bulan selama masa pembiayaan. Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang pembiayaan BSM cicil emas memiliki berbagai macam risiko. Dan untuk meminimalisir risiko tersebut Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang melakukan tindakan mitigasi risiko agar tidak mengganggu kondisi keuangan bank.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan mitigasi risiko untuk meminimalisir risiko di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang pada pembiayaan cicil emas. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya berkaitan dengan model analisis data yang digunakan ialah mereduksi data, menyajikan data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan mitigasi risiko yang diterapkan pada pembiayaan cicil emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dalam upaya meminimalisir berbagai risiko telah dilakukan dengan baik. Dibuktikan dari 90 nasabah yang masih melakukan pembiayaan masih terjaga. Mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang menggunakan metode analisis pembiayaan yaitu penerapan kehati-hatian mengetahui karakter nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban mengangsur, pendapatan nasabah, tanggungan nasabah, barang jaminan (berupa emas yang dibiayai) nasabah dan kondisi ekonomi nasabah.

Kata kunci : Mitigasi Risiko, Pembiayaan Cicil Emas, Akad *Murābahah*.

**RISK MITIGATION GOLD OWNERSHIP FINANCING
MURĀBAHAH SCHEMES ON SHARIA MANDIRI BANK BRANCH
OFFICE AJIBARANG**

Rifa Atul Mahmudah
NIM. 1522203084

ABSTRACT

BSM Cicil Emas is one of the existing financing products on Sharia Mandiri Bank Branch Office Ajibarang. BSM Cicil Emas is the financing of the gold ownership *murābahah schemes* contract which is paid in installments and in the same amount every month during the financing period. On Sharia Mandiri Bank Branch Office Ajibarang BSM cicil emas financing has various risks. And to minimize such risks, Sharia Mandiri Bank Branch Office Ajibarang undertakes risk mitigation measures so as not to disrupt the financial condition of the bank.

The purpose of this research is to find out how to mitigate the risk of financing of cicil emas *murābahah schemes* on Sharia Mandiri Bank Branch Office Ajibarang. This research is a qualitative descriptive research that is by describing risk mitigation to minimize risk on Sharia Mandiri Bank Branch Office Ajibarang on gold ownership financing. In this research, data source used is primary and secondary data. Then for data collection techniques used are techniques of observation, interviews, and documentation. Furthermore, related to the data analysis model used is to reduce data, presenting data and verification or withdrawal of conclusions.

The results of this study indicate the risk mitigation applied to the gold ownership financing of Sharia Mandiri Bank Branch Office Ajibarang in an effort to minimize the various risks have been done well. Evidenced from 90 customers who are still doing the financing is still awake. Mitigation performed by Sharia Mandiri Bank Branch Office Ajibarang using financing analysis method is the application of prudence to know the character of the customer, the ability of the customer to pay the installment obligation, the customer's income, the customer's deposit, the guarantee goods (in the form of financed gold) and the customer's economic condition.

Keyword :Risk Mitigation , Gold Ownership Financing, *Murābahah Schemes*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah berperan sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*) yaitu dalam bentuk fasilitas pembiayaan.¹

Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2010 tentang perbankan syariah. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam.²

Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhārabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*)
5. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).³

Beberapa saat yang lalu, media ramai memberikan informasi tentang terjadinya pembobolan di sebuah bank syariah. Kejadian ini tentu saja memberikan pertanyaan kepada kita mengapa pembobolan yang biasanya melibatkan orang dalam ini, juga bisa terjadi di bank syariah. Sebuah bank

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 1.

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 1.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 14.

yang biasanya memiliki sumber daya insani yang disebut *beyond banker* (bankir andal) dan seharusnya tidak mengalami kejadian seperti itu.

Pembobolan bank syariah ini dilakukan dengan modus operandi menyalahgunakan fasilitas pembiayaan bank. Modus ini bisa melibatkan orang dalam dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem perbankan. Kondisi ini diperburuk dengan adanya bahaya moral bankir dan tidak berfungsinya pengendalian internal dan manajemen risiko bank.

Oleh karena itu, kaji ulang, mitigasi dan perbaikan proses internal perlu dilakukan untuk mengawasi sejauh mana manajemen risiko bank syariah mampu mengantisipasi kejadian risiko utama yang menyangkut risiko kredit dan risiko operasional.

Mitigasi risiko adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan.⁴ Pada perbankan syariah teknik yang digunakan untuk mitigasi risiko kredit antara lain sebagai berikut:

1. Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan
2. Manajemen portofolio pembiayaan
3. Pengawasan arus kas
4. Manajemen pemulihan
5. Asuransi
6. Agunan

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁵ Pembiayaan merupakan sebagian aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Sebagai sumber utama pendapatan perbankan syariah, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tentunya memiliki

⁴ Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 109.

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

eksposur terhadap berbagai macam risiko.⁶ Dalam penyaluran pembiayaan bank harus benar-benar teliti dan selektif dalam hal memberikan pembiayaan kepada calon debitur yang mengajukan pembiayaan, bank harus mempertimbangkan dan melakukan penilaian terlebih dahulu. Dimana pada umumnya ketika bank memberikan pembiayaan atau menyalurkan dana kepada calon debitur, pihak bank perlu menilai atau menganalisa calon debitur tersebut dengan menggunakan analisis penerapan prinsip kehati-hatian yang dilihat dari aspek 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition*).⁷

Salah satu produk pembiayaan yang paling diminati yaitu produk pembiayaan investasi. Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang salah satu produk pembiayaan investasi yang disalurkan adalah BSM cicil emas. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menyalurkan fatwa terkait tentang cicil emas no 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh BSM demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk investasi. BSM cicil emas adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murābahah* yang dapat dipasarkan oleh seluruh branch/area. Tujuan BSM cicil emas yaitu membiayai pembelian emas berupa lantakan (batangan) atau perhiasan emas antam dengan berat lantakan (batangan) minimal 10 gram hingga 250 gram dengan jangka waktu minimal 1 tahun sampai 5 tahun.⁸

Akad *murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁹

Produk pembiayaan BSM cicil emas memiliki keunggulan yaitu:

1. Aman, dikarenakan emas yang dicicil sudah diasuransikan.
2. Menguntungkan, karena tarifnya yang murah.

⁶ Vethzai Rivai & Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 942.

⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 136.

⁸ Dokumen Cicil Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2007), hlm. 83.

3. Layanan profesional, perusahaan yang menjadi *supplier* emas untuk produk ini adalah PT Antam Persero, toko emas perorangan yang telah memiliki kerjasama dengan bank
4. Mudah, karena pembelian emas dengan cara dicicil
5. *Likuid*, dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak.¹⁰

Produk pembiayaan BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menunjukkan prestasi yang menggembirakan, terbukti adanya pencapaian kenaikan pembiayaan hingga 100% dari periode 2016 hingga 2017. Pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan yang ada, risiko tersebut tercermin dengan adanya *NPF* sebesar 0,04%, dimana persentase *NPF* tersebut mengalami penurunan hingga lebih dari 0,5% dari periode sebelumnya. Hal ini menjadi keberhasilan yang memuaskan diawal tahun 2017. Keberhasilan tersebut disebabkan karena laju pembiayaan yang terus meningkat sehingga dapat menekan *NPF* (*Non Performing Financing*).¹¹

Tabel 1.1 Jumlah nasabah cicil emas di BSM KC Ajibarang

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	15
2	2016	20
3	2017	41

Sumber: Wawancara dengan Bodan Septana R selaku BOSM (*Branch Operations and Service Manajer*) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

Risiko yang berpotensi timbul pada pembiayaan BSM cicil emas disebabkan oleh arus penyaluran pembiayaan yang terus meningkat, maka akan berpotensi pada tingginya tingkat risiko. Untuk itu perlu diterapkannya langkah mitigasi risiko. Mitigasi risiko sendiri bagi bank bertujuan untuk mengamankan posisi bank terhadap risiko-risiko yang dapat merugikan bank

¹⁰ www.syariahbank.com/menabung-emas-dengan-produk-bsm-cicilan-emas/ (diakses pada tanggal 27 Maret 2018)

¹¹ Wawancara dengan Bodan Septana R selaku BOSM pada tanggal 23 April 2018

dan langkah ini juga merupakan upaya-upaya dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan mempelajari tentang upaya upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dalam mekalukan mitigasi risiko dalam BSM cicil emas. Maka dari itu penulis mengambil judul “**Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas dengan Menggunakan Akad *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis dalam laporan ini adalah “bagaimana mitigasi risiko pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang ?”

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini, maka dapat dikemukakan maksud yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang. Disini penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang sudah didapatkan dari bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah.

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil penelitian. Dengan demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail praktek kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.¹²

¹² Program D III Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program D III Manajemen Perbankan Syariah*, 2018, hlm. 3

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dalam pembuatan tugas akhir ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan layanan perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

2. Bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan ide pemikiran dalam meminimalisir risiko pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

3. Bagi Akademis

Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perbankan syariah.

4. Bagi Pembaca

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan laporan Tugas Akhir bagi adik tingkat kedepannya dan menjadi wacana yang baik yang dapat menambah wawasan dan ilmu bagi pembaca.

E. Metode Penelitian Tugas Akhir

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan agunan tertentu. Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan atau *field research* sedangkan metode penelitian tugas akhir ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian lapangan atau *field research* merupakan metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada

dalam kehidupan manusia.¹³ Dalam hal ini peneliti terlibat langsung dengan subjek yang diteliti sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang yang beralamat di Jl. Raya Pancasan Blok f-7, Ajibarang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

b. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis dimulai pada hari Senin, 15 Januari 2018 sampai hari Kamis 15 Februari 2018.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang. Sedangkan Objek penelitian ini adalah mitigasi risiko pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *murābahah* yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sumber data sekunder.

a. Jenis Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui pengamatan dan wawancara kepada Bodan Septana R selaku BOSM (*Branch Operations and Service Manajer*) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang. .

¹³ Aji Damanuri, *Metedologi Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 9.

b. Jenis data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, modul, buku, brosur serta arsip-arsip Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam observasi ini peneliti melakukan observasi secara langsung. Penulis mendapatkan informasi tentang mitigasi risiko pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabanag Ajibarang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran dan perasaannya dengan tepat.¹⁵

Dalam hal ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan informasi tentang mitigasi risiko pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dengan Bodan Septana R selaku BOSM (*Branch Operations and Service Manajer*) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

¹⁴ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

¹⁵ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 115.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia yang nantinya digunakan untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang akan diteliti. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari noninsani.¹⁶ Peneliti mencari data dengan cara mencatat semua informasi yang disampaikan oleh narasumber.

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang seperti arsip-arsip, formulir, brosur dan sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademi dan ilmiah. Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesis yang diajukan melalui penyajian data.¹⁷

Dalam mempermudah proses menganalisis data, penyusun melakukan tahapan-tahapan di antaranya:

a. Analisis Data Sebelum di Lapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang berkait dengan mitigasi risiko pembiayaan cicil emas melalui observasi pendahuluan yang telah didapat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan faktor penelitian walaupun masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penyusun memasuki lapangan.

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 143-175.

¹⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 95-96.

b. Analisis Data di Lapangan

Analisis data penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

1) Reduksi Data (*Date Reduction*)

Reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan. Prosesnya melalui penelitian di lapangan dengan perolehan sumber data yakni wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi terkait mitigasi risiko pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *murābahah* di BSM KC Ajibarang. Dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan mengamati objek, bagaimana informasi yang telah didapat direduksi menjadi data yang sesuai dan dibutuhkan untuk berlangsungnya proses penelitian.¹⁸

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam proses *display* data penyusun melakukan organisasi data, mengaitkan data satu dengan data lainnya. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, skema, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan menghasilkan data yang lebih konkret, tervisualisasi, memperjelas informasi agar nantinya dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca.¹⁹

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm. 249.

3) Verifikasi (*Conclusion Dawing/ Verificastion*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan data yang ada guna menjawab rumusan masalah. Pada tahap ini penyusun melakukan (interpretasi) penafsiran terhadap data, sehingga data yang telah diorganisasikan memiliki makna. Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan, pencatatan tema dan pola-pola, dan melakukan pengecekan terhadap hasil *interview* dengan informan dan observasi.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tugas akhir ini pada garis besarnya terdiri atas empat bab, dan dari setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan awal yang dipaparkan secara global yakni berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, manfaat penulisan tugas akhir, metode penelitian tugas akhir dan sistematika pembahasan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu sekaligus pembahasan umum yang berhubungan dengan judul tugas akhir.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengupas gambaran umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang, sistem operasional dan produk-produk bank tersebut serta pemaparan data dan analisis.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm. 252.

Bagian akhir tugas akhir ini terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup penulis.



BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Mitigasi Risiko

a. Mitigasi Risiko

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang mampu mengamankan posisi bank dari berbagai risiko. Tindakan tersebut berupa mitigasi risiko, yaitu sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah.²¹

Menurut Misbahul Munir berpendapat bahwa langkah-langkah mitigasi risiko antara lain:

- 1) Mengetahui sifat dan karakter dari usaha yang diusulkan untuk dibiayai. Selain itu harus pula dapat mengidentifikasi risiko-risiko geografis, politik, ketidakpastian (menimbulkan spekulasi), inflasi dan persaingan.
- 2) Mengidentifikasi segala risiko yang menyertai suatu usulan pembiayaan yang meliputi aspek hukum, manajemen/karakter, teknis dan produksi, pemasaran/keuangan, jaminan serta sosial ekonomi.
- 3) Menggunakan alat bantu mengidentifikasi risiko-risiko yang menyertai suatu usulan pembiayaan dengan menggunakan *financing risk rating*.
- 4) Menentukan langkah-langkah mitigasi terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi dan memastikan bahwa langkah-langkah

²¹ Bambang Riyanto Ruslam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia...*, hlm. 109.

mitigasi yang diusulkan dapat mengatasi (menekan risiko-risiko tersebut).

- 5) Apabila risiko-risiko yang diidentifikasi tidak ditemukan langkah-langkah mitigasinya sehingga dapat merugikan bank, maka usulan pembiayaan tersebut dapat ditolak.²²

Teknik yang digunakan untuk mitigasi risiko kredit antara lain sebagai berikut:

1) Model Pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan

Model pemeringkatan pembiayaan sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya *default*. Model pemeringkatan pembiayaan diharapkan akan memberikan gambaran terjadinya *probability of default* (PD= peluang suatu pembiayaan menjadi macet). Tujuan pemeringkatan ini adalah memfasilitasi keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif. Metodeologi pemeringkatan dapat memakai pendekatan *judgement*, pendekatan kuantitatif atau kombinasi keduanya.

Pemeringkatan pembiayaan ini dapat digunakan untuk penerapan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penentuan harga (*pricing*)
 - b) Kecukupan agunan
 - c) *Covenant*
 - d) Tingkat kewenangan memutuskan pembiayaan
 - e) *Regulatory capital* maupun *economic capital*
- 2) Manajemen portofolio pembiayaan

Manajemen portofolio pembiayaan adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio ini dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target *merket targeted customer*, pembatasan limid, dan

²² Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 66.

pemantauan. Tujuan utama manajemen portofolio ini adalah untuk mengkreasikan portofolio yang berkualitas melalui diversifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam industrinya. Implementasi manajemen portofolio pembiayaan ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis *cohort* untuk pembiayaan individu maupun perorangan.

3) Pengawasan arus kas

Salah satu cara yang efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di bank syariah sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi bank. Bank melakukan pemantauan arus kas risiko kredit yang diturunkan dengan menjaga *exposure at default* (EAD) dan memastikan nasabah pada kesempatan pertama melakukan aksi-aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi.

4) Manajemen pemulihan

Banyak pakar menyatakan bahwa pengelolaan pembiayaan macet yang efisien akan mampu mengurangi kerugian yang timbul. Oleh karena itu, bank syariah banyak membentuk bagian khusus untuk menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit.

Loss given default (LGD) adalah estimasi dari kerugian yang masih tak tertagih yang dipikul bank syariah sebagai akibat pembiayaan macet yang terjadi. Pembentukan LGD dan pengelolaan yang dilakukan merupakan dua poin penting dalam metode *internal rating based* untuk menghitung modal yang dicadangkan untuk risiko kredit.

5) Asuransi

Salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan yang biasanya dipakai adalah asuransi baik dari sisi asuransi pembiayaannya, dari

sisi jiwa yang menerima pembiayaan atau dari sosok objek agunan dari penerima pembiayaan.

6) Agunan

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang diserahkan debitur dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan sebagai *second way uot* guna menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad atau adendumnya.

Agunan adalah aset yang diberikan oleh nasabah untuk menjamin pembiayaan yang menjadi milik bank jika terjadi macet. Untuk memitigasi ini perlu dipertimbangkan secara cermat legalitas agunan, marketabilitas, kecakupan agunan, asuransi agunan dan pengikatan agunan. Kriteria agunan yang dapat diserahkan biasanya adalah sebagai berikut:

- a) *Marketable*
- b) Mempunyai nilai ekonomis
- c) Aman secara yuridis²³

Menurut Bambang Riyanto Rustam dari sekian banyak teknik mitigasi risiko di atas yang sering dilakukan perbankan syariah adalah meminta agunan. Langkah mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalisir risiko yang timbul pada pembiayaan di bank syariah. Jika perbankan syariah dapat melakukan langkah mitigasi dengan benar maka posisi bank syariah tersebut aman terhadap risiko-risiko yang dapat merugikan.

b. Jenis-jenis Risiko

Menurut buku dari Adiwarmanto A. Karim, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklarifikasikan kedalam tiga jenis risiko, antara lain:

²³ Bambang Riyanto Ruslam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia...*, hlm. 110-111.

1) Risiko Pembiayaan

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

2) Risiko Pasar (*Market Risk*)

Yang dimaksud dengan risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu:

a) Risiko tingkat Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)

Adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah.

b) Risiko Pertukaran Mata Uang (*Foreign Exchange Risk*)

Adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas treasury syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.

c) Risiko Harga (*Price Risk*)

Adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Untuk perbankan syariah, disamping risiko harga atas instrumen keuangan yang masih sangat terbatas (obligasi syariah, reksadana syariah dan saham

syariah), juga terkait risiko komoditas bank dalam transaksi *ijārah, murābahah, salam, istishna'* maupun *ijārah muntahiya bit tamlik* (IMBT).

d) Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

3) Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko Operasional (*Operational Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya *problem eksternal* yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini mencakup lima hal yaitu:

a) Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.

b) Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

c) Risiko Strategi (*Strategic Risk*)

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah diterapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan.

d) Risiko Transaksi (*Transactional Risk*)

Adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan. Penyebab timbulnya risiko ini adalah kekeliruan, kecurangan, kesempurnaan akad, kekeliruan dalam penetapan akad, kasus-kasus hukum, sistem teknologi dan informasi.

e) Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.²⁴

2. Tinjauan Umum Mengenai Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyārakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarāh muntahiyah bit tamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishna*

²⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO INDONESIA, 2011), hlm. 260-277.

²⁵Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi...*, hlm. 681.

- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarāh* untuk transaksi multijasa.

a. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pembangunan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1) Jenis aktiva produktif pada bank islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

(1) Pembiayaan *Mudhārabah*

Pembiayaan *mudhārabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan

kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasi: Pembiayaan modal kerja pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

(2) Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan *musyārahah* adalah perjanjian antara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/ modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasi: Pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang).

Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

(1) Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank islam dan nasabah.

Aplikasi: pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

(2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.

Aplikasi: Pembiayaan sektor pertanian dan produk manufaktur.

(3) Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Aplikasi: pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufakturing.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklarifikasikan menjadi pembiayaan:

(1) Pembiayaan *Ijarāh*

Pembiayaan *ijarāh* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

(2) Pembiayaan *Ijarāh Muntahiya Biltamlik/ Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijarāh muntahiya biltamlik/wa iqtina* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d) Surat Berharga Islam

Surat berharga islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau tabungan *mudhārabah*, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi *mudhārabah* antar bank (sertifikat IMA), dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

e) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank islam lainnya dan/atau bank perkreditan islam antara lain dalam bentuk giro, tabungan *wadi'ah*, deposito berjangka, tabungan *mudhārabah* dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

f) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank islam dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan islam, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip islam yang berakibat bank islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan islam.

g) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank islam memiliki atau akan memiliki saham dalam perusahaan nasabah.

h) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip islam yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *irrevocable letter of credit (L/C)*, yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip islam.

i) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan bank indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadi'ah*.

- 2) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman *qardh*. Pinjaman *qardh* atau talangan adalah penyediaan

dana dan/atau tagihan antara bank islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁶

b. Analisis Pembiayaan

Mengacu pada SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, yang menjelaskan tentang perlunya analisis pembiayaan yang memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dilakukan, karena setiap pembiayaan yang diberikan bank mengandung risiko. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi risiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan.²⁷

Misbahul Munir dalam buku Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah berpendapat bahwa analisis pembiayaan bertujuan untuk menggambarkan pemberian modal yang akan diberikan melalui klasifikasi dan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada. Prinsip dasar dalam analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode dengan kebijakan bank. Metode yang sering digunakan adalah metode analisis 5C yaitu meliputi:

1) *Character* (watak)

Character ialah keadaan watak atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad/ kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya

²⁶ Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi...*, hlm. 686-689.

²⁷ Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah...*, hlm. 64-65.

keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak dan sifat pribadi yang positif dan komperatif.

2) *Capital* (modal)

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

3) *Capacity* (kepastian atau kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (*ubility to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

4) *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial mudharib* kepada bank. Penelitian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

5) *Condition* (kondisi)

Condition adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran

perusahaan calon *mudharib*. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal berikut:

- a) Keadaan *conjungtur*
- b) Peraturan-peraturan pemerintah
- c) Situasi, politik, dan perekonomian pemasaran
- d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.²⁸

c. Definisi BSM Cicil Emas

BSM cicil emas adalah adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murābahah* yang dapat dipasarkan oleh seluruh Branch/Area. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur dalam jumlah yang sama setiap bulan, selama masa pembiayaan.²⁹

2. Tinjauan Umum Mengenai Akad *Murābahah*

a. Pengertian Akad *Murābahah*

Akad *murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.³⁰

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murābahah*

1) Pengaturan dalam Hukum Positif

²⁸ Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah...*, hlm. 234-237.

²⁹ Wawancara dengan Bodan Septana R selaku BOSM BSM KC Ajibarang pada tanggal 17 April 2018

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 91.

- a) Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - b) PBI No. 9/19/PBI/2007 jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
 - c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - d) Ketentuan pembiayaan *murābahah* dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*
 - e) Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan *murābahah*.
- 2) Landasan Syariah

Murābahah merupakan bagian terpenting dari jual-beli dan prinsip akad yang mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual-beli dalam islam sebagai sarana tolong-menolong antara semua umat manusia yang diridoi oleh Allah SWT, dalam jual beli yang sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

QS Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.

“Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri

dan setiap jual beli yang diberkahi". (**HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim**).³¹

c. Rukun dan Syarat Akad *Murābahah*

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli yaitu:

- 1) Orang yang menjual
- 2) Orang yang membeli
- 3) *Sighat*
- 4) Barang atau sesuatu yang diakadkan

Sedangkan syarat-syarat akad *murābahah* adalah:

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian, karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual-beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murābahah* seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyra'*) dan kerugian (*wadhi'ah*) karena transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal, jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah hingga ditempat transaksi, jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

- 2) Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

- 3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli nilai terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 4) Kontrak harus bebas dari riba

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murābahah*. Hal semacam ini tidak

³¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 30

diperbolehkan karena *murābahah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan)

Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murābahah*, karena *murābahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.

- 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.³²

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pembahasan landasan teori diatas, penulis mencoba untuk membandingkan penelitiannya dengan penelitian terdahulu. Maka dalam penelitian terdahulu ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu mengenai risiko pembiayaan dan pembiayaan cicil emas.

Pramiditya Resmala dalam tugas akhirnya yang berjudul “Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Temanggung” menjelaskan tentang upaya dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk warung mikro di BSM KCP Temanggung. Tingginya tingkat risiko disebabkan oleh arus penyaluran pembiayaan yang terus meningkat, dengan ini upaya yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan menerapkan langkah mitigasi yang terbagi menjadi dua upaya antara lain upaya yang bersifat *preventif* dan yang bersifat *represif*.

Aida Isti Nabila yang berjudul “Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah” menjelaskan tentang penerapan manajemen

³² *Ibid.*, hlm. 31-32

risiko pada produk cicil emas di BSM. Ada empat strategi manajemen risiko yang telah diterapkan di BSM cicil emas antara lain mengidentifikasi risiko, mengatur risiko, mengendalikan risiko dan *monitoring* atau memantau risiko.

Efa Fariska Nurhandayani yang berjudul “Analisis Penggunaan Akad *Murābahah* Dan *Rahn* Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (BSM Cicil Emas) Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto” menjelaskan tentang penggunaan akad *murābahah* dalam produk cicil emas di BSM KC Banjarnegara. Akad *murābahah* pada produk pembiayaan kepemilikan ini digunakan untuk akad jual beli barang berupa emas kepada nasabah dengan perjanjian dan margin yang telah disepakati.

Catur Susminah yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas iB di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto” menjelaskan tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dalam meningkatkan daya saing produk cicil emas yaitu melalui *segmentasi, tergeting, positioning* dan *marketing mix*.

Elsa Elviana yang berjudul “Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Semarang” menjelaskan tentang akad *murābahah* dan *rahn* yang digunakan dalam produk pembiayaan BSM cicil emas di BSM KC Semarang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, baik fatwa No:77/DSN-MUI/05/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa DSN-MUI No:44/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan fatwa DSN MUI No:25/DSN MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Judul Skripsi/ Tugas Akhir	Persamaan	Perbedaan
1	Pramiditya Resmala yang berjudul “Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro Dalam Upaya Pencegahan	-Membahas tentang mitigasi risiko produk pembiayaan	-Penulis lebih merujuk ke produk bsm cicil emas sedangkan

	Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Temanggung” ³³		peneliti terdahulu membahas produk warung mikro
2	Aida Isti Nabila yang berjudul “Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah” ³⁴	-Membahas tentang cicil emas	-Penulis lebih merujuk pada mitigasi risiko cicil emas sedangkan penelitian terdahulu membahas strategi penanganan risiko
3	Efa Fariska Nurhandayani yang berjudul “Analisis Penggunaan Akad <i>Murābahah</i> Dan <i>Rahn</i> Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (BSM Cicil Emas) Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto” ³⁵	-Membahas pembiayaan akad <i>murābahah</i> pada produk bsm cicil emas	-Penulis lebih merujuk pada akad <i>murābahah</i> saja sedangkan penelitian terdahulu disertai akad <i>rahn</i>
4	Catur Susminah yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk	-Membahas tentang produk	-Penulis lebih merujuk pada

³³ Pramiditya Resmala, Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Temanggung, (Purwokerto: FEBI IAIN PURWOKERTO, 2016).

³⁴ Aida Isti Nabila, Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah, (Jakarta: PS UIN Syariaf Hidayatullah, 2014).

³⁵ Efa Fariska Nurhandayani, Analisis Penggunaan Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (BSM Cicil Emas) Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto, (Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto, 2017).

	Pembiayaan Cicil Emas iB di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto” ³⁶	cicil emas	mitigasi risiko sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang strategi pemasaran cicil emas iB
5	Elsa Elviana yang berjudul “Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Semarang” ³⁷	-Membahas tentang BSM cicil emas	-Penulis lebih merujuk pada mitigasi risiko sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang analisis terhadap akad BSM cicil emas.

IAIN PURWOKERTO

³⁶ Catur Susminah, Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas iB di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, (Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto, 2017).

³⁷ Elsa Elviana, Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Semarang, (Semarang: FEBI UIN Walisongo Semarang, 2015).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integrasi telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 yang disusuri dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Disaat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu-satunya bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri 35 (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No. 10 tahun 1998 yang

memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sujipto, SH, No.23 tanggal 8 september 1999.³⁸

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memajukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

³⁸ <http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada 17 Mei 2018

2. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang

Seiring dengan cita-cita Bank Mandiri Syariah untuk berbakti pada negara sampai pelosok nusantara, Bank Syariah Mandiri melihat prospek bisnis yang sangat potensial dan bagus di daerah Ajibarang, Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat untuk memperluas usahanya di bidang perbankan dengan mengembangkan nilai-nilai syariahnya. Sehingga didirikanlah Kantor Cabang Bank Mandiri Syariah di Jl. Raya Pancasan Ruko Blok F-7 Ajibarang, Banyumas. Setelah beberapa tahun beroperasi maka Bank Mandiri Syariah KC Ajibarang tumbuh dan dapat bersaing dengan Bank Umum Syariah lainnya.

a. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Dalam mencapai tujuannya melaksanakan tugas dan wewenang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang sesuai dengan visi dan misinya.³⁹

Visi Bank Syariah Mandiri:

“Bank Syariah terdepan dan modern”.

Misi Bank Syariah Mandiri:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁴⁰

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu

³⁹ Dokumen Operasional Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang

⁴⁰ <http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada tanggal 22 April 2018

kepada sikap *akhlakul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar.

Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

Selain itu Bank Syariah Mandiri juga memiliki budaya perusahaan yang harus ditaati oleh segenap karyawan yaitu ETHIC yang meliputi:

1) *Excellence*

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

2) *Teamwork*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersaing.

3) *Humanity*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang religius.

4) *Integrity*

Menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji.

5) *Customer Focus*

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.⁴¹


Dengan adanya lima pilar dan budaya perusahaan yang harus ditaati di Bank Syariah Mandiri, membuktikan bahwa segenap karyawan harus benar-benar memahami, mengerti dan mentaati kelima pilar dan budaya perusahaan di Bank Syariah Mandiri, karena tanpa adanya lima pilar dan budaya perusahaan tersebut, maka tidak akan mungkin perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan tata cara dan aturan-aturan yang berlaku di Bank Syariah Mandiri.

⁴¹ <http://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/budaya-perusahaan>

Secara tidak langsung kelima pilar dan budaya perusahaan yang ada di Bank Syariah Mandiri adalah sebuah pedoman dan tuntutan perusahaan yang telah lama dijalankan. Dari kelima pilar dan budaya perusahaan di Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa dari segi syariat agama islam mengajakan bahwa setiap manusia dituntut untuk ikhtiar dan berdoa sesuai dengan apa yang telah diajarkan agama islam kepada seluruh umat-Nya agar selalu berpegang pada kebenaran yang didasari dengan kejujuran hati, profesionalisme dan bertanggungjawab serta istiqomah dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan.



b. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing divisi, sebagai berikut:

1) *Branch Manager*

- a) Mengelola secara optimal sumber daya insani cabang agar dapat melakukan kelancaran operasional bank.
- b) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran bank untuk mencapai tingkat sasaran yang telah ditetapkan bank pembiayaan, dana maupun jasa.
- c) Memastikan realisasi target operasional cabang pembantu serta menetapkan upaya-upaya perncapaiannya.
- d) Melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- e) Melakukan review terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi risiko.

2) *Account Maintenance*

- a) Penagihan (*collection*) kolektibilitas 3a samapai 5 (lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo).
- b) Menawarkan restrukturisasi (penjadwalan kembali angsuran, jumlah angsuran, atau jangka waktu pembiayaan).
- c) Proses lelang (likuidasi agunan).

3) *Junior Account Maintnance*

- a) Penagihan call 2-3a.
- b) Mengirimkan surat SP 1, SP 2, SP 3, somasi dan lelang.

4) *Costumer Banking Relantionship Manager*

- a) Menawarkan nasabah supaya mengambil pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.
- b) Memasarkan produk konsumen BSM.
- c) *Cross selling* dengan produk lain.
- d) Menjaga kualitas pembiayaan.
- e) *Sales Force*

- f) Menjual produk pensiunan.
 - g) *Sharia Funding Executive*
 - h) Mencari nasabah funding.
 - i) Menjual produk funding.
 - j) Monitoring nasabah.
- 5) *Sharia Funding Executive*
- a) Mencari nasabah funding.
 - b) Menjual produk funding.
 - c) Monitoring nasabah.
- 6) *Branch Operations and Service Manager*
- a) Memastikan terkendalikannya biaya operasional *branch officer* dengan efisien dan efektif.
 - b) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan standar operasional perusahaan yang telah ditetapkan.
 - c) Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan *branch office*.
 - d) Memastikan ketersediaan liquiditas yang memadai.
 - e) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan.
 - g) Mengelola sarana dan prasarana office.
 - h) Memastikan implementasi KYC (*know your costumer*) dengan baik.
 - i) Memastikan implementasi peraturan perusahaan dan ketentuan internal perusahaan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai *branch office*.
- 7) *General Support Staff*
- a) Melakukan transfer dan kliring nasabah.
 - b) Membuat laporan dan pembayaran pajak.

- c) Rekrutment pegawai bank.
 - d) Mengurus rumah tangga kantor (bayar listrik, bayar telepon, dan lain- lain yang termasuk dalam biaya overhead).
 - e) Membuat laporan neraca.
 - f) Filing legal (Sertifikat Hak Milik, sertifikat jaminan dan lain- lain).
 - g) Membuat laporan inventaris kantor.
- 8) *Teller*
- a) Melakukan setoran / tarikan baik tunai maupun non tunai sesuai limitnya.
 - b) Memberikan pelayanan kepada nasabah.
 - c) Melaksanakan pengawasan brankas.
 - d) Melakukan tambah kas.
 - e) Memonitoring uang yang ada di kasanah, dan ATM.
 - f) Pengisian dan pengkosongan kas ATM.
- 9) *Customer Service*
- a) Memberikan penjelasan kepada calon nasabah funding maupun nasabah *financing* mengenai produk- produk Bank Syariah Mandiri yang disertai dengan syarat- syaratnya maupun tata cara prosedurnya.
 - b) Melayani pembukuan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan nasabah.
 - c) Menangani complain nasabah.
 - d) Verifikasi data nasabah.
 - e) Mencetak kuitansi rekening giro nasabah.
 - f) Filing berkas- berkas nasabah dengan benar.
 - g) Menjual produk asuransi dan produk- produk lain yang ada di Bank Syariah Mandiri.⁴²

⁴² Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang

3. Sistem Operasional dan Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan prinsip syariah islam. Dalam menjalankan sistem operasionalnya bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya, sehingga menjamin kehalalan pendapatnya. Hal tersebut sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tahun 2005 yang menyatakan bahwa sistem bunga tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Produk Bank Syariah Mandiri (BSM) dapat di golongan menjadi 3 bagian yaitu :

a. Produk Pendanaaan

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat jam kas dibuka di counter Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM.⁴³

2) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.⁴⁴

3) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.⁴⁵

4) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan jumlah

⁴³ Brosur Tabungan BSM.

⁴⁴ Brosur Tabungan Simpatik.

⁴⁵ Brosur Tabungan Berencana.

setoran bulanan tetap dan dikelilingi dengan perlindungan asuransi.⁴⁶

5) TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

6) BSM Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh.⁴⁸

7) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudhārabah Mutlāqah*.⁴⁹

8) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*.⁵⁰

b. Produk Jasa

1) BSM Net Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.⁵¹

2) BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*) berbasis GPRS.⁵²

⁴⁶ Brosur Tabungan Investa Cendekia.

⁴⁷ Brosur TabunganKu.

⁴⁸ Brosur Tabungan Mabruur.

⁴⁹ Brosur Tabungan Deposito.

⁵⁰ Brosur Tabungan Giro.

⁵¹ Brosur Produk BSM Net Banking.

⁵² Brosur Produk BSM Mobile Banking GPRS.

3) BSM Card

Merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui mesin ATM dan mesin debit (EDC/*Electronic Data Capture*).⁵³

c. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Mikro

Produk pembiayaan mikro terdiri atas:

a) Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)

Pembiayaan usaha mikro (PUM) adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada perorangan atau Badan Usaha dengan plafon pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-

b) Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

Pembiayaan serbaguna mikro (PSM) adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada perorangan dengan plafon pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-.⁵⁴

2) Pembiayaan Konsumtif

Pada pembiayaan konsumen atau konsumtif ada beberapa jenis produk pembiayaan , yaitu:

a) Pembiayaan Griya/KPR

Pembiayaan Griya adalah pembiayaan untuk pembelian rumah, baik baru maupun *second* dengan beragam kemudahan dan keringanan.⁵⁵

b) Pembiayaan Pensiunan

Pembiayaan pensiunan adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang telah atau akan mendapatkan manfaat pensiun setiap bulannya.⁵⁶

⁵³ Brosur Poduk BSM Card.

⁵⁴ Brosur Pembiayaan Mikro.

⁵⁵ Brosur Pembiayaan Griya/KPR.

⁵⁶ Brosur Pembiayaan Pensiunan.

c) Pembiayaan OTTO

Pembiayaan OTTO adalah pembiayaan dengan tujuan penggunaan dana guna pembelian mobil baru atau bekas, motor baru dan *refinancing* mobil.⁵⁷

d) Pembiayaan Implan

Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumtif bagi para PNS aktif yang pembayaran angsurannya potong gaji bulanan melalui bendahara.⁵⁸

e) BSM Cicil Emas

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa batangan.

Plafond pembiayaan cicil emas ini maksimal 80% dari harga emas untuk emas jenis lantakan (batangan). Untuk jangka waktu pembiayaan paling singkat satu tahun dan paling lama 5 tahun.

Persyaratan: WNI cakap umur⁵⁹

B. Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang

. BSM cicil emas adalah adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murābahah* yang dapat dipasarkan oleh seluruh Branch/Area. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur dalam jumlah yang sama setiap bulan, selama masa pembiayaan.⁶⁰ Pembiayaan kepemilikan emas (BSM cicil emas) dengan menggunakan akad *murābahah* diperbolehkan dalam Islam karena dalam transaksi jual beli bank sudah menjelaskan kepada nasabah harga pokok dan *margin* keuntungan. Harga yang disepakati dalam

⁵⁷ Brosur Pembiayaan OTTO

⁵⁸ Brosur Pembiayaan Implan

⁵⁹ Brosur Pembiayaan cicil emas

⁶⁰ Wawancara dengan Bodan Septana R selaku BOSM BSM KC Ajibarang pada tanggal 17 April 2018

murābahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang akad *murābahah* digunakan untuk akad jual beli emas, dimana bank bertindak sebagai penjual yang menjual emas dan nasabah sebagai pembeli yang membeli emas dengan cara mencicil dan dengan ketentuan margin yang telah disepakati bersama.

Dalam pengajuan pembiayaan Cicil Emas BSM terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Permohonan Nasabah, alurnya sebagai berikut:
 - a. Nasabah datang ke bank bertemu dengan petugas untuk mengajukan permohonan cicil emas BSM.
 - b. Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah semua fitur dan karakteristik produk pembiayaan cicil emas BSM yang terkait dengan:
 - 1) Persyaratan yang harus dilengkapi calon nasabah
 - 2) Biaya-biaya yang dikenakan
 - 3) Tata cara pelunasan
 - 4) Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah
 - 5) Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar
 - 6) Menjelaskan konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran
 - 7) Menjelaskan hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas
 - c. Petugas wajib memastikan ketersediaan emas dan harga emas kepada *supplier* emas sebelum melakukan akad dengan nasabah pada hari yang sama.
 - d. Nasabah meyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
2. Penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)
3. Pelaksanaan akad pembiayaan

Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan, yaitu dengan akad *murabāhah*

4. Pencairan pembiayaan

- a. Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya seperti biaya administrasi, asuransi jaminan, dan biaya materai
- b. Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening *supplier* emas
- c. Bukti pembelian emas harus disimpan di bank
- d. Barang jaminan berupa emas batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah ingin melihat langsung jaminannya dapat datang ke bank setelah pencairan pembiayaan

5. Pelunasan pembiayaan

Nasabah dapat melakukan pelunasan atas pembiayaannya dari dana yang berasal dari nasabah itu sendiri

6. Eksekusi agunan

Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan cicil emas BSM pada saat jatuh tempo atau pembiayaan digolongkan macet, maka agunan dapat dijual oleh bank setelah melampaui 1 tahun sejak tanggal akad pembiayaan. Berikut ini tahap sebelum dilakukan eksekusi jaminan yaitu:

- a. Apabila hingga 30 hari setelah tanggal jatuh tempo nasabah belum dapat membayar kewajibannya, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan I kepada nasabah.
- b. Apabila hingga 60 hari setelah tanggal jatuh tempo nasabah belum dapat membayar kewajibannya, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan II kepada nasabah.
- c. Apabila hingga 90 hari setelah tanggal jatuh tempo nasabah belum dapat membayar kewajibannya, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan III kepada nasabah.
- d. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan III/ terakhir, nasabah belum melunasi kewajibannya maka bank mengambil langkah sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan yaitu

eksekusi jaminan. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, hasil penjualannya memperhitungkan sisa kewajiban nasabah (pokok, margin, dan biaya lainnya yang menjadi beban nasabah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah.
- 2) Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut menjadi kewajiban nasabah.

Pembiayaan cicil emas diperuntukkan bagi nasabah sebagai berikut:

1. *Golbertap* yang terdiri dari nasabah pegawai tetap dan nasabah pensiunan
2. *Non Golbertap* yang terdiri dari nasabah profesional, wiraswasta dan ibu rumah tangga (IRT).⁶¹

Tabel 3.2

Kriteria nasabah berkaitan dengan pembiayaan cicil emas

No	Kriteria	<i>Golbertap</i>	<i>Non Golbertap</i>
1	Batasan Usia	Minimal 21 tahun/ sudah menikah pada saat pengajuan pembiayaan Maksimal: a. Pegawai: usia 55 tahun/belum pensiun saat jatuh tempo pembiayaan b. Pensiunan: usia 70 tahun saat jatuh tempo pembiayaan.	Maksimal: usia 60 tahun saat jatuh tempo pembiayaan.
2	Kewarganegaraan	WNI	
3	<i>Debt Burden Ratio</i> (DBR)	1. <i>Payroll</i> :maksimum sebesar 60% 2. <i>Non payroll</i> : 1) $THP \leq Rp\ 15\ juta$, DBR maksimum 40% 2) $THP \geq Rp\ 15\ juta$, DBR maksimum 50%	Maksimum 40% dari pendapatan bersih usaha nasabah.
		Perhitungan akseptasi pendapatan untuk Ibu Rumah Tangga (IRT) ditetapkan sebagai berikut:	
		Pendapatan IRT	Pendapatan lain yang bersifat

⁶¹ Dokumen cicil emas Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang

		0%	tetap*) 100%
		*) - Pendapatan yang bersifat tetap dapat berasal dari penghasilan suami atau pemberian dari anak/saudara yang bersifat tetap setiap bulan. - Perhitungan DBR tetap mengaku pada tabel perhitungan DBR di butir 3 ini	
4	Uang muka/ <i>down payment</i>	a. Sumber dana uang muka berasal dari dana nasabah sendiri (<i>self financing</i>) dan bukan dari pembiayaan bank. b. Dibayar sekaligus oleh nasabah (tidak dicicil). c. Minimal 20% dari harga perolehan emas jenis lantakan (batangan) dan dinar. d. Minimal 40% dari harga perolehan jenis perhiasan emas antam.	
5	Jangka waktu	Jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun	
6	Daftar hitam BI & PPATK	NIHIL	

Berikut ini simulasi angsuran BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang⁶²

Tabel 3.1 Simulasi Angsuran BSM Cicil Emas

Berat LM (gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bulan					
				12 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan	Perhari Setara
10	5,740,000	1,148,000	4,592,000	420,995	229,251	166,012	134,890	116,607	3,886.89
25	14,200,000	2,840,000	11,360,000	1,041,485	567,138	410,691	333,700	288,469	9,615.64
50	28,225,000	5,645,000	22,580,000	2,070,134	1,127,286	816,321	663,287	573,384	19,112.79
100	56,250,000	11,250,000	45,000,000	4,125,600	2,246,585	1,626,858	1,321,875	1,142,704	38,090.14
250	140,375,000	28,075,000	112,300,000	10,295,663	5,606,477	4,059,914	3,298,812	2,851,682	95,056.06

* Update Harga Emas Sesuai WEB ANTAM/ Suplier Emas saat akad

Jumlah *margin* pembiayaan cicil emas dalam jangka waktu 1 tahun adalah 18%.

Contoh kasus:

Seorang nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang untuk mengajukan pembiayaan cicil emas. Jenis emas yang dipesan adalah emas

⁶² Brosur BSM Cicil Emas

batangan seberat 10 gram. Harga jual yang berlaku saat ini adalah Rp574.000/gram. Yang akan diangsur selama 1 tahun (12 bulan) dengan uang muka sebesar 20% dan besarnya angsuran perbulan Rp420.995 (empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima). Dan dengan margin 18% berapakah jumlah angsuran nasabah tersebut ?

Jawab:

Biaya yang harus disiapkan diawal :

- a. Biaya uang muka 20% dari harga barang
- b. Biaya administrasi 1% dari plafon pembiayaan
- c. Biaya materai 6 lembar (36.000)

Simulasi perhitungan :

Harga barang Rp574.000 x 10 gram	= Rp 5.740.000
Uang muka 20% x Rp 5.740.000	= Rp 1.148.000
Jangka waktu 1 tahun (12 bulan)	
Pembiayaan 80% x Rp 5.740.000	= Rp 4.592.000
Pokok angsuran Rp 4.592.000/12	= Rp 382.666
Margin	= Harga barang x 18%
	= Rp 5.740.000 x 18%
	= Rp 1.033.200
Jumlah angsuran	= Pokok angsuran + margin
	= Rp 4.592.000 + Rp 1.033.200
	= Rp 5.625.200

C. Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Akad *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang

Berdasarkan wawancara dengan Bodan Septana R selaku BOSM BSM KC Ajibarang dalam meminimalisir risiko dalam pembiayaan cicil emas, pihak BSM wajib melihat nasabah yang potensi diajak bekerja sama atau

layak mendapatkan penyaluran kredit atau cicilan dengan menerapkan prinsip 5C. Berikut prinsip-prinsip 5C yang dilakukan BSM antara lain:⁶³

1. *Character* (Karakter)

. *Character* ini digunakan untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan akad perjanjian yang dilakukan antara pihak BSM Ajibarang dengan nasabah atau tidak. Tindakan yang dilakukan oleh pihak BSM KC Ajibarang untuk mengetahui karakter calon nasabah dengan menggunakan BI *checking* sehingga BSM KC Ajibarang dapat mengetahui riwayat pembiayaan calon nasabah tersebut sebelum melakukan pembiayaan. BI *checking* tersebut berguna untuk dijadikan pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengangsur pembiayaan kepemilikan emas kepada pihak BSM Ajibarang berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan pembiayaan emas yaitu melihat berapa besar penghasilan nasabah perbulan dan tanggungan yang dimiliki nasabah, misalnya jumlah anak ataupun pembiayaan di bank lain guna menghindari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.

3. *Capital* (Modal)

Capital merupakan suatu modal kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang menggunakan analisis ini bertujuan untuk memastikan kemampuan nasabah menyediakan dana sendiri untuk mendampingi pembiayaan yang akan diberikan oleh BSM KC Ajibarang, analisis ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggungjawab calon nasabah terhadap kegagalan usahanya. Bank melihat usaha calon nasabah pembiayaan cicil emas yang berpenghasilan tidak tetap agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Untuk nasabah berpenghasilan tetap pihak bank meminta slip gaji 3 bulan terakhir.

⁶³ Wawancara dengan Bodan Septana R selaku BOSM pada tanggal 23 April 2018

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah jaminan. Dalam pembiayaan ini jaminan adalah barang yang dapat dijadikan sebagai agunan/jaminan yang akan diberikan kepada pihak BSM Ajibarang yang bertujuan untuk mengantisipasi calon nasabah yang mengalami kredit macet atau gagal bayar. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan bahwa jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dan bertanggungjawab dengan pesannya. Jaminan yang digunakan dalam pembiayaan cicil emas yaitu emas itu sendiri.

Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang jika nasabah tersebut tidak dapat melunasi pembiayaan maka pihak bank akan:

a. Melelang barang jaminan

Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang melelang barang jaminan tersebut kepada toko emas.

b. Menjual barang jaminan

Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang menjual barang tersebut bila nasabah tidak mampu membayar angsuran hingga batas maksimal waktu yang ditentukan untuk menutupi kekurangan dari angsuran nasabah.

5. *Condition* (Kondisi)

Kondisi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang harus mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah, hal ini merupakan hal terpenting sebelum pihak bank memberikan pembiayaan cicil emas.

Penerapan mitigasi risiko di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang terus dilakukan dengan penguatan infrastruktur pada produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

Dalam kemampuan pengembalian pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang memiliki beberapa risiko dan beberapa tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh pihak bank, adalah sebagai berikut:

1. Risiko kredit

Risiko kredit di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang timbul akibat nasabah tidak mampu membayar kewajiban ke pihak bank (*wanprestasi*).

Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang dalam memitigasi risiko kredit tindakan yang dilakukan yaitu:

- a. Menjadikan emas yang berperan sebagai objek pembiayaan sebagai agunan (jaminan)
- b. Nasabah menyediakan dana 1 (satu) kali angsuran pada rekening pembayaran angsuran
- c. Meminta jaminan pembiayaan yang melingkupi seluruh *plafond* pembiayaan nasabah.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang adalah harga emas yang naik turun dapat mengakibatkan nilai likuidasi emas tidak dapat meng-*cover* kewajiban pokok akibat penurunan harga emas.

Dengan adanya risiko pasar tersebut tindakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dengan penetapan prosentase uang muka untuk memperhitungkan fluktuasi harga emas.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional yang muncul yaitu risiko kerugian yang disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Untuk meminimalisis risiko tersebut dilakukan 2 tindakan bank yang terdiri dari:

- a. Pengawasan internal dari Unit Kerja Pemeriksa (audit internal) secara berkala.
- b. *Segregation of duty* (pemisahan tugas).⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Bodan Septana R selaku BOSM BSM KC Ajibarang pada tanggal 17 April 2018

. Pada pembiayaan cicil emas BSM yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang secara umum risiko yang sering muncul adalah risiko kredit yang berupa *wanprestasi*. *Wanprestasi* dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sebagaimana perjanjian yang disepakati. Langkah yang dilakukan bank untuk meminimalisir risiko tersebut menjadikan emas tersebut sebagai agunan sesuai dengan teori dari Bambang Riyanto Ruslam⁶⁵. Dengan tindakan tersebut dibuktikan dengan terselesainya nasabah yang bermasalah dari 90 nasabah di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang karena setiap nasabah yang mengalami keterlambatan pengangsuran hingga batas waktu yang telah ditentukan maka agunan berupa emas itu sendiri dilelang untuk menutupi kurangan angsuran nasabah dan jika lebih maka dikembalikan kepada nasabah.⁶⁶

Tindakan mitigasi risiko merupakan unsur terpenting di industri perbankan syariah mengingat risiko yang dihadapi semakin meningkat. Dalam mengantisipasi terhadap masalah nasabah yang bermasalah, pihak Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang wajib melihat nasabah yang mempunyai karakter yang baik, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang memadai dan kondisi perekonomian yang aman. Nasabah dengan kriteria seperti itu merupakan nasabah yang bisa diajak kerjasama atau nasabah yang layak mendapatkan penyaluran kredit atau cicilan.

⁶⁵ Bambang Riyanto Ruslam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia...*, hlm. 109.

⁶⁶ Dokumen cicil emas BSM KC Ajibarang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mitigasi risiko yaitu sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah.

Mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang untuk meminimalisir risiko pembiayaan BSM cicil emas adalah melakukan analisis pembiayaan yang berpedoman pada prinsip pembiayaan yaitu mengetahui karakter nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban mengangsur, pendapatan nasabah, tanggungan nasabah, barang jaminan (berupa emas yang dibiayai) nasabah dan kondisi ekonomi nasabah.

Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang dalam meminimalisir risiko pembiayaan cicil emas sudah sesuai dengan teori Bambang Riyanto Ruslam dengan meminta agunan dari pembiayaan terbukti dari 90 nasabah sudah terselesaikan dari pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang:

Perlunya pembinaan dan monitoring pada setiap produk pembiayaan. Karena dengan adanya pembinaan dan monitoring akan memperkecil risiko yang mungkin terjadi.

2. Bagi Akademisi:

Untuk lebih banyak meneliti mengenai perbankan syariah terutama dalam hal tata kelola perbankan syariah yang baik. Karena semakin berkembangnya zaman maka permasalahan semakin meningkat dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT GRAFINDO PERSADA
- Azwar, Saefuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metedologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta:PT Bumi Aksara
- Karim, Adiwarmn A. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO INDONESIA.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Munir, Misbahul. 2009. *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press
- Nasution, S. 2014. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Program D III Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto. 2018. *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program D III Manajemen Perbankan Syariah*.

Rivai , Vethzai & Arviyan Arivin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rustam, Bambang Riyanto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Tugas Akhir:

Elviana, Elsa. 2015. *Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Semarang*. Semarang: FEBI UIN Walisongo Semarang

Nabila, Aida Isti. 2014. *Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah*. Jakarta: PS UIN Syariaf Hidayatullah.

Nurhandayani, Efa Fariska. 2017. *Analisis Penggunaan Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (BSM Cicil Emas) Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto*. Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto.

Pramiditya Resmala, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Temanggung*, (Purwokerto: FEBI IAIN PURWOKERTO, 2016)

Susminah, Catur. 2017. *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas iB di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*. Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto.

Dokumen:

Brosur Pembiayaan BSM Cicil Emas

Brosur Pembiayaan Griya/ KPR

Brosur Pembiayaan Implan

Brosur Pembiayaan Mikro

Brosur Pembiayaan OTTO

Brosur Pembiayaan Pensiunan

Brosur Produk BSM Net Banking

Brosur Produk BSM Card

Brosur Produk Mobile Banking GPRS

Brosur Tabungan Deposito

Brosur Tabungan Giro

Brosur Tabungan Investasi Cendekia

Brosur TabunganKu

Brosur Tabungan Maburr

Dokumen Cicil Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang

Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas BSM IV-A edisi: 1

Internet:

<http://www.syariahmandiri.co.id>

<http://www.Syariahmandiri.co.id/tentang-kami/budaya-perusahaan>

<http://www.Syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>

www.syariahbank.com/menabung-emas-dengan-produk-bsm-cicilan-emas